

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi lingkungan di bumi bergantung pada tindakan manusia. Karena manusia satu-satunya makhluk hidup yang menghasilkan beberapa zat sisa yang sulit diurai. Contohnya, limbah cair dan limbah padat. Pada jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*). Saat ini ternyata ditemukan ada zat sisa yang tidak dapat diurai secara alamiah, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola zat sisa atau limbah tersebut agar tidak mengganggu lingkungan hidup.

Marhaeni Ria Sihombo mengatakan bahwa: Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut aktif dalam berbagai organisasi internasional yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Globalisasi membuat negara-negara di dunia saling tergantung satu dengan yang lain. Indonesia yang meskipun kaya dengan sumber daya alam, tapi karena jumlah penduduknya yang besar dan berpendapatan perkapita yang masih rendah, tidak dapat mengatasi masalah tersebut tanpa berinteraksi dengan negara lain. Oleh karena itu sangatlah penting bagi Indonesia ikut aktif dalam pergaulan dunia, termasuk yang berkaitan dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup.¹

¹ Marhaeni Ria Sihombo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan 5.3- kelanjutan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 46-47

Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat Nasional maupun Internasional.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari beberapa daerah mulai dari provinsi, sampai ke desa maka sehat tidaknya bumi Indonesia sangat tergantung dari bagaimana kondisi lingkungan di masing-masing provinsi tersebut sampai ke desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang terdapat di wilayah provinsi Sumatra Utara sebagai dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara nomor putusan 406/PID/2012/PT-MDN.

Pencemaran air di sungai Deli dan Belawan diakibatkan oleh kegiatan industri, lingkungan pemukiman, pasar, dan berbagai kegiatan lain di sepanjang sungai tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber data internet diprediksi 70% pencemaran diakibatkan oleh limbah padat dan cair.

Proses perusakan lingkungan di wilayah Sumatra Utara terus berjalan dengan kerugian yang ditimbulkan harus ditanggung oleh banyak pihak, namun solusinya yang tepat tetap saja belum bisa ditemukan. Bahkan di sisi lain sebenarnya sudah ada perangkat hukum yaitu Undang-Undang lingkungan Hidup, tetapi tetap saja pemecahan masalah lingkungan hidup belum sepenuhnya mendapat hasil yang optimal.

² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2011), hlm. 2.

Apabila kita mencoba memperhatikan respon maupun persepsi para pihak yang berwenang mengenai permasalahan lingkungan hidup, baik Hakim, Jaksa, Kepolisian, Pengacara, pengusaha maupun masyarakat umum. Ternyata belum ada kesamaan visi dan persepsi, padahal untuk menangani suatu kasus lingkungan hidup bisa menjadi hasil yang optimal, misalnya pencemaran suatu sungai, maka segenap pihak yang berwenang menanganinya seharusnya mempunyai visi dan persepsi yang sama.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi dan industri, hal ini ditandai semakin banyaknya pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran dan jumlah kendaraan bermotor hal ini menyebabkan semakin mudahnya terjadi pencemaran lingkungan yang berdampak buruk.³

Salah satu masalah lingkungan di Indonesia adalah pencemaran limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang menjadi fokus yaitu pencemaran oli bekas. Dalam hal ini oli bekas mengandung sejumlah zat yang bisa mengotori udara, tanah dan air. Oli bekas itu mungkin saja mengandung logam, larutan klorin, dan zat-zat pencemar lainnya. Satu liter oli bekas bisa merusak jutaan liter air segar dari sumber air dalam tanah. Oli bekas juga dapat menyebabkan tanah kering dan kehilangan unsur hara. Sedangkan sifatnya yang tidak dapat larut dalam air juga dapat membahayakan habitat air, selain itu sifatnya mudah terbakar yang merupakan karakteristik dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).⁴

Di Indonesia, lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini sangat dipengaruhi oleh semangat konferensi *Stockholm* ini menjadi tonggak sejarah awal disusunnya konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan.⁵

Beberapa produk perundang-undangan dibidang lingkungan hidup ditetapkan di masa orde baru, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982

³ <http://eprints.undip.ac.id/16858/1/BUDIANTO.pdf>

⁴ <http://www.scribd.com/doc/98847529/Dampak-Bahan-Berbahaya-Dan-Beracun-2>

⁵ Marhaeni Ria Siombo, *Op.Cit.*, hlm 50.

tentang Lingkungan Hidup, yaitu proses penyusunannya dimulai sejak tahun 1976, diprakarsai oleh Kementerian Negara PPLH. Kaedah dasar yang melandasi Undang-Undang ini adalah Undang-Undang 1945.⁶

Setelah 15 tahun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 berjalan efektif. Demi memberi kepastian hukum dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang cukup komprehensif dan responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.⁷

Dalam pertimbangan pergantian antara lain disebutkan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan demi kebutuhan generasi masa depan.⁸

Secara ringkas, ada 5 poin yang menjadi pertimbangan disempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan disusunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:⁹

1. Pasal 28h Undang-Undang 1945, bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia
2. Pembangunan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan
3. Pemberlakuan otonomi daerah telah berdampak pada perubahan hubungan pemerintah pusat dan daerah termasuk di bidang lingkungan hidup
4. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Loc.Cit.*

⁷ Marhaeni Ria Siombo. *Op.Cit.* hlm. 52.

⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu, 2011

⁹ *Ibid.*, hlm. 53-54.

5. Meningkatnya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim telah memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup.

Secara khusus dalam skripsi ini membahas mengenai perdagangan dan penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa oli bekas tanpa izin, yang diketahui bahwa limbah B3 berupa oli bekas dapat menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta membahayakan nyawa orang lain.

Hal ini termasuk tindak pidana yaitu kejahatan terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas maka bermaksud menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Pada Perbuatan Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 406/PID/2012/PT-MDN.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka teridentifikasi masalahnya yaitu : Terdapat perbedaan sanksi pidana antara Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan yang ada di Putusan Pengadilan Nomor 406/Pid/2012/PT-MDN.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengetahui pelaksanaan pengaturan pidana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) selama ini di Sumatera Utara?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa Domu Sinaga dalam putusan No. 406/PID/2012/PT-MDN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan pidana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) yang terjadi selama ini di Sumatera Utara.
2. Untuk memberikan gambaran sanksi pidana yang dijatuhkan putusan No. 406/PID/2012/PT-MDN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas pengetahuan pihak-pihak mengenai pelanggaran terhadap hukum lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan hidup, selain itu juga penulis juga berharap agar skripsi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mencegah dan

menanggulangi pencemaran lingkungan hidup yang merupakan studi kasus dari putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 406/PID/2012.

2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberikan informasi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pencegahan, penanggulangan khususnya mengenai pencemaraan lingkungan hidup dan masukan bagi aparat yang terkait dalam rangka perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan dibuatnya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam perkara pencemaraan lingkungan hidup, khususnya yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).

F. Kerangka Konseptional

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Hukum pidana Negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud sebab yang sama. Karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *starfbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata yakni *Straf*, *Baar*, & *Feit*.¹⁰

Kata *Straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* berarti dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* di terjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Selain di terjemahkan sebagai tindak pidana, maka istilah *strafbaar feit* juga dapat diterjemahkan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Salah satu pakar yang berpendapat yaitu Prof. Moeljatno. Ia menggunakan istilah "perbuatan pidana" untuk terjemahan *strafbaar feit* dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut. yaitu yang

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

pertama bahwa yang dilarang itu perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya, yang kedua yaitu antara larangan (yang ditujukan pada perbuatannya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula, sedangkan alasan yang ketiga untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana.¹¹

Pengertian bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21 adalah "Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain".

Pengertian limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 22 adalah "Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)."

Pengertian pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 adalah "Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan."

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, 1996), hlm. 203.

Pengertian izin usaha menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 36 adalah "Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan"

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Mengenai perbuatan perusakan lingkungan hidup dirumuskan tegas dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah, tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Tindak Pidana Khusus, pengertian pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, sekarang diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Oleh karena yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah Undang-Undang Pidana yang berada di luar Hukum Pidana Umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi Hukum Pidana Materil maupun dari segi Hukum Pidana Formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum Tindak Pidana Khusus Mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain

orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.

Masalah sanksi dalam tindak pidana pencemaraan lingkungan hidup bisa berupa pidana dan tindakan yang diatur dalam UndangUndang No.32 Tahun 2009:

Pasal 102

"Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

G. Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ada beberapa unsur kegiatan ilmiah yang masing-masing unsur itu mempunyai metode atau cara sendiri antara lain:

1. Objek Penelitian

Dilihat dari objeknya, penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*.¹² Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan ancaman sanksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dan Putusan Pengadilan Tinggi No. (406/PID/2012) dengan ketentuan yang berlaku. Objek penelitian ini adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundangundangan yang relevan..

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 50.

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 406/PID/2012.
- c. Buku, artikel hukum dan diktat perkuliahan yang relevan dengan permasalahan.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian Putusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.406/PID/2012 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, dimana data ini didapat dari bahan hukum yang ada kaitannya dengan objek penelitian antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 406/PID/2012 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian dari pakar hukum yang dituangkan dalam buku, artikel, diktat perkuliahan dan internet.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Keputusan. Studi Keputusan dilakukan di beberapa tempat, seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Universitas Sumatra Utara dan Universitas Indonesia, maupun mengakses data melalui internet.

4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, artinya analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.406/PID/2012 akan dianalisis kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum lingkungan, maka pada saat ini yang berlaku ialah Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di gunakan sebagai alat analisis.

5. Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan yaitu dengan logika deduktif yaitu peneliti berupaya menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, sehingga dapat menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan teori tentang penintensier.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai konsepsi, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan analisis mengenai pengaturan sanksi pidana bagi perbuatan mengelola limbah B3 tanpa izin, dan analisis terhadap kesesuaian Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 406/PID/2012 dengan peraturan yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan yang berisi kesimpulan dan saran.